

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dengan beragam bentuknya silih berganti muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab.¹

Beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi *principle guiding*. Adalah sangat memprihatinkan bahwa sebagian besar dari beragam bentuk kekerasan tersebut hingga sekarang masih belum dan tidak pernah terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹Terjadinya beragam kekerasan ini oleh Idi Subandy Ibrahim disebut sebagai “teater teror”. Mengapa teater teror begitu leluasa “dipentaskan” di negeri ini, tanpa pernah terungkap siapa sebenarnya “penulis” naskah skenario yang berlumuran darah ini? Lantas, mengapa pameran kekerasan selama ini hanya bisa diintip atau ditonton untuk akhirnya dikutuk, tapi tanpa pernah disentuh, diusik, dan tanpa pernah seorang pun kuasa mengungkapkannya, tanpa pernah seorang pun menjadi saksi? Mengapa selama ini tak seorang pun pernah sanggup menyentuh siapa dalang atau pelaku “utama”-nya sehingga kekerasan menjadi beranak pinak. Lihat Idi Subandy Ibrahim, “Melawan Ya Melawan tapi Jangan Melawan: Teater Teror dan Teknologi Kepatuhan” dalam Ariel Heryanto, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Bandung: Mizan, 2000, hlm.24

² Menanggapi tidak pernah tuntasnya penyelesaian masalah kekerasan dari segi hukum, Sahetapy mengakui bahwa hukum memang faktor utama, akan tetapi hukum bukan satu-satunya faktor. Masih ada banyak faktor yang ikut bermain, misal ketika masyarakat tidak puas dengan penyelesaian masalah hukum oleh peradilan, pengadilan sendiri bisa diperjual belikan keadilannya, lalu supremasi hukumnya dikebiri. “Terus terang saya sendiri melihat pemerintah seperti tidak punya *political will* dalam menyelesaikan masalah seperti itu.” J. E. Sahetapy(1)

Kenyataan yang demikian merefleksikan bahwa hukum pada tataran empirik ternyata tidak diperlakukan sama untuk setiap orang,³ padahal sudah sangat jelas bahwa dalam negara yang berdasar atas hukum tidak mengenal adanya diskriminasi. Setiap orang ditempatkan pada kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) atau tidak seorang pun yang mempunyai kedudukan di atas hukum (*above of law*). Kenyataan ini sekaligus pula memperlihatkan adanya orang atau sekelompok orang yang seolah-olah mempunyai hak-hak istimewa (*special privilege*) sehingga pada gilirannya akan semakin memperpanjang daftar perilaku/tindakan orang atau sekelompok orang yang sebenarnya melanggar hukum tetapi tidak tersentuh oleh hukum.⁴

Tawuran antar pelajar, tawuran antar mahasiswa baik antara mahasiswa dalam satu kampus maupun antara mahasiswa dari kampus yang berbeda, antar warga dalam satu kampung, antar kampung, kemudian bentrok antara aparat keamanan dengan massa, penjarahan, sampai pada kekerasan yang berbau politik dan SARA, seperti peristiwa Tanjung Priok, kerusuhan tanggal 27 Juli 1996 atau

dalam "Maraknya Kekerasan Massa: Cermin Ketidakpercayaan Terhadap Hukum," Newsletter KHN, Edisi Mei 2003, hlm. 14)

³ Hukum tidak diperlakukan sama untuk setiap orang disini, tidaklah diartikan hukum sebagai kaidah melainkan berupa tindakan-tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, bahwa hukum sebagai kaidah sejak awal mula selalu dinyatakan berlaku untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara, tanpa hendak sengaja membeda-bedakan. Pengecualian-pengecualian, walaupun ada, akan dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Maka yang sesungguhnya hendak berlaku diskriminatif itu bukanlah hukumnya itu sendiri melainkan aparat atau organisasi penegaknya, atau pula *punggawa-punggawa-nya* yang perorangan. Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002, hlm.6

⁴ Pelanggar hukum yang tidak tersentuh hukum biasa dikenal dengan istilah Impunitas yang berasal dari kata *Impunity*. Henry Campbell Black meng-artikan *impunity* sebagai *exemption or protection from penalty or punishment*. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1990, hlm. 758

yang lebih dikenal dengan istilah *Kuda Tuli*,⁵ penculikan atau penghilangan secara paksa terhadap beberapa orang aktivis pro-demokrasi,⁶ tragedi Trisakti, tragedi Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), pemboman tempat-tempat ibadah dan hiburan serta berbagai kerusuhan lainnya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, adalah sederetan peristiwa yang kesemuanya sarat dengan nuansa kekerasan. Kerugian yang timbul dari semua peristiwa tersebut tidak hanya berupa harta benda melainkan juga nyawa yang besaran jumlahnya sudah tidak terhitung lagi banyaknya.

Salah satu dari sekian bentuk kekerasan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan intensitasnya yang sudah sangat begitu memprihatinkan adalah munculnya kecenderungan di dalam masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana dengan cara-cara yang *ekstra-legal*, yaitu dengan cara melakukan penganiayaan dan atau pembunuhan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kecenderungan masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana ini rupanya terbatas hanya pada

⁵ Kerusuhan ini bermula dari pengambil-alihan gedung Sekretariat DPP PDI di Jln. Diponegoro No. 58 dengan cara kekerasan oleh DPP PDI Kongres Medan dan kelompok pendukungnya, yang dilakukan bersama-sama dengan aparat keamanan. Hal ini merupakan peristiwa lanjutan dari urutan-urutan kejadian sebelumnya yang bertalian dengan penciptaan koflik terbuka dalam tubuh PDI di dalam mana pemerintah/aparaturnya telah melibatkan diri secara berlebihan dan berpihak serta di luar proporsi fungsinya sebagai pembina politik dan aparat keamanan. *Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai Peristiwa 27 Juli 1996*, tanggal 12 Oktober 1996

⁶ Kecuali Haryanto Taslam, Pius Lustris Lanang, Desmond J. Mahesa, dan Andi Arief yang sudah bisa menghirup udara bebas, kasus penculikan atau penghilangan secara paksa terhadap beberapa orang aktivis pro demokrasi lainnya masih belum terungkap hingga sekarang. Siapa pelaku dan apa motivasinya? apakah mereka masih hidup atau sudah mati? masih belum ada kejelasan hingga sekarang walaupun peristiwanya sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun.

tindak pidana konvensional atau “warungan”⁷ (*blue-collar crimes*) seperti pencurian, perampokan (pencurian dengan kekerasan), penipuan dan penggelapan, tetapi tidak pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial terhormat seperti “kejahatan berdasi” atau “kejahatan kerah putih” (*white collar crimes*), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya (bankir, notaris, advokat, dan lain-lain), tindak pidana yang dilakukan oleh aparaturnegara (korupsi), tindak pidana korporasi. Padahal, tindak pidana dalam bentuk ini merupakan tindak pidana dengan tingkat kerugian di bidang ekonomi, di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, serta kerugian di bidang sosial dan moral yang luar biasa besarnya jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau warungan.⁸

Dalam keseharian, ekspresi masyarakat yang demikian biasa disebut dengan “tindakan main hakim sendiri.” Bentuk tindakan main hakim sendiri bisa berupa “pengadilan jalanan” (*street justice*) atau “penghakiman massa”, “pengadilan massa” (*eigenrichting*), yaitu tindakan menghakimi sendiri, melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang,

⁷ Penggunaan kata “warungan” disini mengambil istilah yang biasa digunakan oleh I. S. Susanto untuk menyebutkan tindak pidana konvensional, yaitu tindak pidana yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat.

⁸ Perkiraan yang dilakukan oleh *Subcommittee on Antitrust and Monopoly of the U. S. Senate Judiciary Committee* yang diketuai oleh Senator Philip Hart memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi antara 174-231 miliar dolar per tahun, jauh bila dibandingkan dengan kejahatan warungan yang berkisar antara 3-4 miliar dolar. Dari data statistik kriminal yang dibuat oleh F. B. I. dan *The President's Report on Occupational Safety and Health* 1973, Reiman menyimpulkan bahwa 100.000 berbanding 9.235 angka kematian dan 390.900 berbanding 218.385 untuk kerugian fisik yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi dengan kejahatan warungan. Selain itu, *crime of clocks* bagi pembunuhan terjadi setiap 26 menit pada tahun 74, sedangkan kematian di bidang industri adalah setiap 4,5 menit. I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 23-24

tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.⁹

Melakukan penganiayaan dan atau pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, melakukan perusakan dan pembakaran terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat perjudian atau prostitusi, aksi “*sweeping*” terhadap buku-buku yang dianggap “berbau kiri”, serta perusakan tempat-tempat ibadah dan tempat tinggal penganut agama dan aliran agama yang berbeda, juga termasuk dalam pengertian tindakan main hakim sendiri. Demikian juga dengan perusakan kantor KPUD yang dilakukan oleh massa pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak lulus seleksi pada tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah yang dilakukan oleh KPU atau yang kalah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya boleh dibilang sadis dan tidak kenal belas kasihan atau tidak manusiawi. Dikatakan tidak manusiawi, karena tindakan main hakim sendiri ini telah melibatkan sekian banyak orang yang melakukan pemukulan atau penganiayaan secara beramai-ramai terhadap seseorang atau beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemukulan atau penganiayaan ini seringkali disertai dengan penggunaan benda-benda keras, tumpul dan tajam sebagai medianya. Selain mengalami luka-luka, dalam beberapa peristiwa pengadilan jalanan bahkan ada sekelompok orang yang kemudian membakar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana

⁹ J. C. T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 43

hingga tewas. Korban tindakan main hakim sendiri bisa menimpa orang yang sebenarnya bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dugaan mereka sebelumnya.¹⁰

Tindakan main hakim sendiri bagaikan sebuah arena “pembalasan”, karena melalui tindakan main hakim sendiri ini tidak perlu lagi harus menunggu proses hukum terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sampai ke muka sidang pengadilan. Setiap orang yang terlibat di dalamnya pun sepertinya begitu menikmati bagaikan mengikuti sebuah acara pesta pora kekerasan (*orgy of violence*), di mana setiap orang seolah-olah merasa rugi manakala tidak ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Apabila ada di antara anggota masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian itu tidak ikut ambil bagian dan tidak pula berusaha untuk mencegah apalagi menolong korban, maka hal ini mungkin karena mereka tidak berani dan tidak berkemampuan untuk itu atau mungkin juga mereka beranggapan bahwa korban memang patut menerima tindakan semacam itu sebagai akibat dari ulahnya sendiri.¹¹

¹⁰ Kasus matinya seorang pelajar yang dihakimi massa karena diduga sebagai pencopet padahal ketika itu dialah yang berusaha untuk menangkap pencopet, menunjukkan bahwa model penghakiman massa ini bisa juga digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyelamatkan diri dengan cara mengelabui massa dengan menunjuk seseorang atau orang lain sebagai pelakunya. Kasus ini terasa sangat ironis karena penghakiman massa ini terjadi dihadapan sekian banyak polisi dan tentara yang hanya bengong tanpa melakukan tindakan apa pun untuk mencegah atau menolongnya. Lihat “Tewasnya Pelajar yang Disangka Copet: Tentara dan Polri Hanya Bengong,” Kompas 22 April 2001. Kasus matinya orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan yang dipukuli secara beramai-ramai oleh massa ketika berada dalam tahanan Markas Kepolisian Sektor Sekotong Kabupaten Lombok Barat pada awal tahun 2010, serta reaksi massa yang merusak ruang sidang ingin menyerang terdakwa di PN Jeneponto Sulawesi Selatan, dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang sekaligus juga bisa dijadikan sebagai indikasi sederhana bahwa masyarakat sudah tidak menghargai/menghormati hukum dan aparat penegak hukum, serta lembaga peradilan.

¹¹ Pada suatu diskusi yang diselenggarakan *Research Institute for Democracy and Peace* di Jakarta tanggal 29 Nopember 2001, Ahmad Hambali menyatakan; stigmatisasi dan hilangnya solidaritas masyarakat terhadap korban sedikit demi sedikit mengkonstruksi “bangunan lingkaran kekerasan yang tidak berujung.” Masyarakat bukan hanya tidak berani menolong korban tetapi juga menjadi percaya bahwa korban patut menerima tindakan kekerasan akibat ulahnya sendiri.

Beragam peristiwa kekerasan sebagaimana yang telah diilustrasikan di atas, memperlihatkan suatu kenyataan lain bahwa sepertinya orang sudah terperangkap pada situasi kebingungan moral sehingga sudah tidak tahu lagi bagaimana harus berperilaku. Seseorang atau sekelompok orang dengan begitu mudahnya dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain, bahkan aparat negara yang semestinya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyat, juga sudah begitu mudahnya menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Perilaku semacam ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari sebuah tipikal bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*).

Di dalam kenyataan memang telah terjadi beragam kasus tindak pidana yang memperlihatkan perilaku pelaku tindak pidana yang sudah begitu berani dan tanpa kenal belas kasihan dalam melakukan aksinya. Banyak contoh kasus tindak pidana yang disertai dengan perilaku yang sangat sadis/kejam tanpa kenal belas kasihan dalam memperlakukan korbannya, seperti mencuri disertai dengan penganiayaan terhadap korban atau membunuh korbannya, memperkosa disertai dengan penganiayaan atau membunuh korbannya, dan pembunuhan dengan memotong-motong tubuh korbannya yang sudah menjadi mayat (mutilasi). Tempat dan waktu bukan lagi menjadi penghalang, apakah di tempat sepi atau di tengah keramaian, di siang hari bolong atau di malam hari, bahkan di depan aparat keamanan sekali pun para pelaku tindak pidana juga tidak segan-segan untuk melakukan aksinya.¹²

¹² Matinya seorang anggota brimob yang bertugas menjaga keamanan salah satu bank di kota Medan oleh sekawanan perampok yang merampok bank tersebut dengan menggunakan senjata api di siang hari bolong dan ditengah keramaian, serta beberapa kasus perampokan lainnya

Di satu sisi tindak pidana tidak bisa dibiarkan karena pembiaran terhadap beragam aksi tindak pidana yang selama ini terjadi tentunya akan membuat intensitas tindak pidana akan semakin meningkat. Peningkatan intensitas tindak pidana tanpa disertai upaya untuk menanggulangnya berakibat pada suatu kondisi di mana rasa aman masyarakat menjadi terancam sehingga masyarakat pun akan menjadi ketakutan pada tindak pidana (*"fear of crime"*).¹³ Di sisi lain tindakan masyarakat yang menghakimi pelaku tindak pidana juga tidak bisa dibiarkan.¹⁴ pembiaran terhadap tindakan masyarakat yang demikian selain memberi kekuatan rasa tidak bersalah kepada para pelaku tindakan main hakim sendiri sekaligus menjadikannya sebagai pembenaran (*justification*), yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan masyarakat untuk menggunakan cara seperti ini dalam menyelesaikan setiap konflik.

Pada suatu kesempatan, Franz Magnis Suseno menyatakan, menurut etika hanya ada 4 (empat) konteks dimana kekerasan terhadap orang lain dapat dibenarkan, yakni; (1) orang yang membela diri, (2) perang, (3) kekerasan yang

yang hampir serupa akhir-akhir ini, menunjukkan perilaku penjahat yang sudah sangat berani dan keterlaluan dalam melakukan aksi kejahatannya.

¹³ *"Fear of crime"* terbentuk pada dasarnya bermula melalui pemberitaan media massa yang terkesan "mendramatisasi" kejahatan melalui penyajian berita kejahatan yang masih berakar pada budaya sensasionalisme. Ketakutan pada kejahatan sebagai reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya atau rudapaksa badani dapat dibagi menjadi ketakutan aktual ketika ancaman kejahatan memang nyata oleh karena seseorang tinggal di kawasan kejahatan atau pernah mengalami kejahatan serta ketakutan antisipatif dalam pengertian ia merasa bahwa suatu ketika akan menderita sebagai korban kejahatan. Lihat Mulyana W. Kusumah (1), *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988, hlm. 45-46

¹⁴ Harian Kompas (16 Juni 2000) mencatat selama tahun 1999 s/d Mei 2000 hanya di wilayah Jabotabek saja telah terjadi 46 peristiwa kekerasan dengan korban tewas dan dibakar massa sebanyak 67 orang. Korban tersebut semuanya adalah pelaku tindak kriminal, seperti pencurian sepeda motor, perampasan mobil/taksi, pencurian ternak dan sebagainya. Di Cilacap yang masyarakatnya dikategorikan lebih tradisional, selama kurun waktu lima bulan (November 1999 s/d Maret 2000) tercatat 13 pelaku kejahatan tewas dihakimi massa. Sembilan diantaranya tewas dengan cara dibakar dan salah satunya adalah pelaku pencurian satu ekor ayam (Kompas, 16 Juni 2000)

perlu dilakukan alat negara dalam menegakkan hukum, dan (4) hukuman yang diberikan oleh negara.¹⁵ Artinya, di luar konteks tersebut kekerasan tidak bisa dibenarkan dengan dalih atau alasan apapun.

Pemberitaan media massa yang seringkali menyajikan berita mengenai peristiwa pengadilan jalanan yang terjadi di beberapa tempat dan di beberapa daerah, secara langsung atau tidak langsung akan membawa pengaruh kepada masyarakat. Akibat dari pemberitaan media massa ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pengekoran atau peniruan oleh sekelompok orang lainnya di dalam masyarakat dengan melakukan tindakan yang serupa, yaitu melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, reaksi masyarakat berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang (massa) terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam bentuk pengadilan jalanan berarti dapat dikatakan sama saja dengan “melawan tindak pidana dengan tindak pidana”, yang pada akhirnya akan menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum disertai dengan permasalahannya yang semakin kompleks..

Manusia membentuk perilaku dirinya melalui hukum dengan maksud supaya ia dapat hidup dengan damai/aman dalam berinteraksi dengan sesamanya. Seandainya hukum itu berfungsi secara ideal di dalam masyarakat maka dapat disaksikan terwujudnya impian dari Tolstói dan Marx, bahwa suatu ketika dapat

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Kompas*, 02 Nopember 2001

terjadi dimana orang dapat hidup saling mengasihi satu sama lainnya, bahkan mungkin tanpa ditopang oleh aturan-aturan hukum, demikian Fuller.¹⁶

Impian Tolstoi dan Marx sebagaimana dikemukakan oleh Fuller di atas, tentunya merupakan sesuatu yang sungguh terasa sangat ideal. Namun demikian, apa yang ideal tidaklah selalu realistis karena di alam nyata adanya penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*)¹⁷ sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan apabila kenyataan empirik menunjukkan bahwa tingkah laku hukum tidaklah akan selalu berjalan beriringan dengan tingkah laku sosial, atau apa yang menjadi seharusnya menurut hukum (*law on the books*) tidaklah selalu demikian dengan apa yang menjadi kenyataannya di dalam masyarakat (*law in action*). Beragam tindak pidana yang tidak akan pernah berakhir di satu sisi dan reaksi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri di sisi yang lain, merupakan cerminan dari ketidakserasian di antara keduanya.

Kelsen sebagaimana dikutip Yehezkiel Dror, mengemukakan bahwa hampir selalu ada perbedaan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku yang diharapkan oleh hukum. Adanya suatu konflik antara tingkah laku yang nyata dan tingkah laku yang diinginkan tergantung kepada sifat-sifat hukum di dalam

¹⁶ Lon L. Fuller, *Anatomy of Law*, New York and Toronto: The New American Library, 1969, hlm. 9

¹⁷ Berbeda dengan beberapa ilmuwan di Indonesia yang menerjemahkan “deviance” dengan “penyimpangan”. J. E. Sahetapy menggunakan istilah “pembangkangan” dalam menerjemahkan “deviance”. Dari sudut optik sosiologis penggunaan istilah “penyimpangan” mungkin benar, tetapi dari perspektif kriminologi kiranya tidak demikian, sebab istilah pembangkangan lebih sesuai dalam konteks makna kriminologi. Bisa saja orang melakukan penyimpangan tanpa bermaksud melakukan pembangkangan, tetapi tidak mungkin sebaliknya. J. E. Sahetapy(2005), *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 50

masyarakat.¹⁸ Hal senada juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyebutkan bahwa sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa ia hampir senantiasa tertinggal dengan objek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dengan perikelakuan sosial terdapat suatu jarak perbedaan, yang menyolok maupun tidak.¹⁹ Namun demikian, ketidakserasian antara *law in action* dengan *law on the books* ini, menurut Marc Galanter, janganlah dianggap sebagai peng-utuhan *status quo*. Anggapan bahwa lembaga peradilan terbatas peranannya dalam menyelesaikan secara tuntas jangan diinterpretasikan sebagai pernyataan tentang tidak pentingnya arti pengadilan dalam penataan sosial.²⁰ Untuk menegakan keadilan diperlukan pengadilan. Akan tetapi tidak mungkin orang hanya mengharapkan keadilan melalui pengadilan semata. Galanter menyatakan,²¹ bahwa keadilan itu dapat ditemukan pada banyak ruang. Oleh karena itu, menurut Fuller, adanya perbedaan antara *law on the books*

¹⁸ Yehezkiel Dror dalam Vilhem Aubert, *Sociology of Law*. Harmonds Worth Middlesex, England: Penguin Book Ltd, 1969, hlm. 90

¹⁹ Satjipto Rahardjo (1986), *Hukum dan Masyarakat*, Cet. IV, Bandung: Angkasa, 1986, hlm. 99

²⁰ Marc Galanter dalam Maore Cappelletti (ed), *Acces to Justice and The Welfare State*, Sijthoff: Alphen aan den Rijn, 1981, hlm. 153

²¹ Marc Galanter, *Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat dalam Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai*, (T. O. Ihromi, Penyunting), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 94, Pernyataan ini terkait dengan membanjirnya perkara yang masuk ke lembaga pengadilan. Terdapat kekhawatiran lembaga peradilan akan dibanjiri oleh beban perkara yang semakin membengkak, dibarengi oleh kekesalan cepatnya orang membawa sengketa ke pengadilan dan cepatnya pihak pengadilan bersedia menggarap masalah-masalah yang tidak layak diperkarakan. Di lain pihak, terdapat perhatian supaya ada jangkauan keadilan terhadap kelompok-kelompok dan berbagai kepentingan yang mengalami hambatan dalam memperoleh kesempatan mengutarakan keluhan hukumnya. *Ibid.*, hlm. 51

dengan *law in action* ini perlu “didamaikan” agar tercapai keadilan dan demi efektivitas hukum.²²

Beragam tindak pidana dengan beragam modus operandi serta akibatnya, oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilawan. Perlawanan masyarakat dengan cara yang *ekstra-legal* melalui penggunaan kekerasan dalam menghadapi pelaku tindak pidana merupakan pilihan yang tidak berada dalam konteks aturan (hukum) yang berlaku, atau berada di luar mekanisme penyelesaian suatu perkara dalam sistem peradilan pidana.²³ Tindakan semacam ini telah mendahului keputusan hakim, berarti selain telah mengambil-alih kewenangan lembaga peradilan yang sudah ditentukan sebagai institusi yang berwenang dalam menyelesaikan setiap perkara pidana, pilihan masyarakat ini juga merupakan pengingkaran terhadap prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).²⁴

Adanya kecenderungan masyarakat yang menafikan hukum dan lembaga peradilan dengan memilih cara menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan perkara, tidaklah harus diartikan bahwa masyarakat tidak tahu hukum. Perilaku masyarakat yang boleh dibilang agresif dan destruktif ini mungkin hanya bersifat

²² Fuller, *Op. Cit.* hlm. 22-23

²³ Menurut Nader & Todd, terdapat sejumlah cara untuk menyelesaikan sengketa seperti adjudikasi, arbitrase, mediasi, negosiasi, paksaan, penghindaran, pembiaran (Laura Nader & Harry F. Todd Jr, Editors, *Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9). Serupa dengan ini juga dikemukakan oleh Marc Galanter yang mengemukakan selain adjudikasi, ada sejumlah cara menyelesaikan sengketa seperti menarik diri, pembiaran (*lumping it*), pengelakan (*avoidance*), keluar saja (*exit*), atau main hakim sendiri (*self-help*) atau tindakan sepihak, dan lain-lain. Cappelletti, *Op. Cit.*, hlm. 149

²⁴ Prinsip ini secara sangat jelas dianut oleh Hukum Pidana Indonesia. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dinyatakan; “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

kondisional (*unusual conditions*), yaitu karena adanya kondisi-kondisi luar biasa yang melingkupi keseharian kehidupan masyarakat, seperti perilaku pelaku tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sudah berada di luar batas toleransi serta dengan keberadaan hukum dan lembaga peradilan itu sendiri yang oleh beberapa sebab sepertinya sudah kehilangan legitimasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian tersebut di atas, terkandung substansi permasalahan yang dalam penelitian ini kemudian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa ada sekelompok orang di dalam masyarakat yang melakukan pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimanakah kebijakan kriminal sebagai upaya rasional dalam menanggulangi pengadilan jalanan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan gambaran permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, penulisan disertasi ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengadilan jalanan yang dilakukan sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana pencurian, khususnya mengenai faktor penyebab terjadinya pengadilan jalanan dalam kasus pencurian yang terjadi di wilayah studi, sehingga diperoleh gambaran yang objektif dan faktual mengenai faktor penyebab terjadinya pengadilan jalanan.

2. Untuk mengetahui kebijakan kriminal sebagai upaya rasional dalam menanggulangi pengadilan jalanan dalam implementasinya serta kebijakan kriminal yang manakah yang paling strategis di antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan nonhukum pidana dalam menanggulangi pengadilan jalanan .

Penulisan disertasi ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara teoretis; diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana umumnya dan kebijakan kriminal khususnya, terutama menyangkut upaya pencegahan dan penanggulangan pengadilan jalanan.
2. Secara praktis; diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka merumuskan langkah-langkah kebijakan yang strategis sebagai langkah antisipatif mencegah terjadinya pengadilan jalanan khususnya dan tindak pidana pada umumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan tindak pidana itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan ilmu lain, yaitu kriminologi. Kriminologi diperlukan dalam hal ini sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana, terutama yang bertalian

dengan bagaimana merumuskan suatu tindak pidana tertentu dalam masyarakat, dan bagaimana reaksi atas pelanggaran terhadap hukum pidana.²⁵

Dalam rumusan masalah penulisan disertasi ini telah dikemukakan ada 2 (dua) pokok permasalahan yang menjadi fokus studi, yaitu; mengapa ada sekelompok orang di dalam masyarakat yang melakukan pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian?, dan bagaimanakah kebijakan kriminal sebagai upaya rasional dalam menanggulangi pengadilan jalanan? Untuk membahas dan memberikan jawaban atas masalah yang dirumuskan dalam penulisan disertasi ini, digunakan teori atau konsep kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai pisau analisisnya. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan nonhukum pidana (*nonpenal policy*) digunakan sebagai teori/konsep utama, sedangkan pendekatan kriminologi digunakan sebagai penunjang atau pendukung.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut Sudarto, adalah; “suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.²⁶ Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arif berasal dari pendapat Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.²⁷ Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas, yang menurut Hoefnagels meliputi: (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*), (b)

²⁵ Sebagaimana dikemukakan Sutherland, objek studi kriminologi mencakup; *process making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking laws*. Lihat Marvin E. Wolfgang, Franco Ferracuti, *The Subculture of Violence: Toward an Integrated Theory in Criminology*, London: Social Science Paperbacks, 1967, hlm. 19

²⁶ Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 36

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.....*, Op. Cit., hlm. 1

pengecahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁸

Di kesempatan lain, Sudarto mengemukakan rumusan kebijakan kriminal, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana berupa pidana; keseluruhan fungsi aparaturnya termasuk di dalamnya, berupa cara kerja dari polisi, jaksa dan pengadilan. Melaksanakan kebijakan kriminal berarti melaksanakan pilihan dari sekian alternatif, yaitu memilih yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan. Misalnya, mengadakan pilihan terhadap alternatif tindakan preventif, tindakan kuratif atau tindakan represif.²⁹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*)³⁰ menurut Marc Ancel, adalah; suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³¹ Selanjutnya dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan

²⁸ *I b i d.*, hlm. 40-41

²⁹ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hlm. 31

³⁰ “..... kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” . Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” itu sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*” . Lihat Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkebangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan I, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 21

³¹ *I b i d.*, hlm. 19

sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).³²

Bertolak dari pengertian kebijakan hukum pidana sebagaimana terurai di atas, pada dasarnya dalam kebijakan hukum pidana terdapat beberapa aspek kebijakan yang terkandung di dalamnya, yaitu; kebijakan legislatif (formulasi) dalam arti bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik, kebijakan yudikatif (aplikasi) dalam arti bagaimana hukum pidana itu diterapkan/ditegakkan, dan kebijakan eksekutif (administrasi) dalam arti bagaimana putusan pengadilan dilaksanakan. Dengan demikian, maka kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan pengadilan jalanan dalam konteks penulisan disertasi ini bertalian dengan aspek kebijakan legislatif (formulasi) dan aspek kebijakan yudikatif (aplikasi).

Penanggulangan pengadilan jalanan dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bertalian dengan pengadilan jalanan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana yang sudah dirumuskan di dalam peraturan perundangan-undangan atau dalam perspektif kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan bagaimana peraturan yang sudah dirumuskan tersebut kemudian diaplikasikan (kebijakan yudikatif). Sedangkan penanggulangan pengadilan jalanan dari aspek kebijakan nonhukum pidana (*nonpenal policy*), bertalian dengan penanggulangan pengadilan jalanan melalui upaya pencegahan tanpa pidana, yaitu penanggulangan terhadap faktor-faktor kondusif penyebabnya. Termasuk pencegahan tanpa pidana disini adalah melibatkan peran serta media

³² *I b i d.*, hlm. 24

massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pengadilan jalanan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di antara beragam persoalan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa persoalan di antaranya yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk dipahami secara normatif tekstual, sebagaimana halnya dengan pengadilan jalanan yang seringkali terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks penulisan disertasi ini, pendekatan kriminologi sangat membantu untuk menjelaskan tentang mengapa pengadilan jalanan itu bisa terjadi atau mengapa ada sekelompok orang dalam masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian.

Secara normatif tekstual, pengadilan jalanan merupakan perbuatan melanggar hukum (pidana). Oleh karena itu, analisis kebijakan kriminal atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang terhadap pelaku pencurian ini dimaksudkan untuk mengkaji upaya penanggulangan pengadilan jalanan baik dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun dari aspek kebijakan nonhukum pidana (*non penal policy*). Dari aspek kebijakan hukum pidana, yaitu mengkaji bagaimana rumusan hukum pidana yang bertalian dengan pengaturan mengenai pengadilan jalanan dan bagaimana aplikasinya, sedangkan yang dikaji dari aspek kebijakan nonhukum pidana adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab pengadilan jalanan.

Penanggulangan pengadilan jalanan yang secara konseptual berada di antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan nonhukum pidana, maka kajian dalam penulisan disertasi ini bertalian juga dengan kebijakan kriminal yang strategis dan ideal di antara dua kebijakan tersebut dalam penganggulangan pengadilan jalanan.

Pendekatan kriminologi digunakan dalam penulisan disertasi ini bertolak dari pemahaman bahwa kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai suatu gejala sosial. Pendekatan kriminologi terhadap pengadilan jalanan dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami faktor penyebabnya (*etiologi*). M. Cherif Bassiouni pernah menegaskan,³³ bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Pada dasarnya pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ini dilakukan karena adanya faktor kontingensi (*contingency*) atau faktor yang ada di luar diri pelaku, yaitu karena adanya desakan dari kondisi struktural yang melingkupinya, di mana terjadi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan (*value of expectation*) berbeda dengan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapan itu (*value of*

³³ Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum....*, *Op. Cit.*, hlm. 51

capabilities). Kemampuan disini menunjuk kepada hukum dan aparat penegak hukum yang diharapkan masyarakat mampu menanggulangi tindak pidana pencurian ternyata belum berfungsi secara baik dan benar. Dalam pada itu, kekerasan dalam konteks pengadilan jalanan ini pada dasarnya merupakan kekerasan yang menurut etika maupun hukum tidak dapat dibenarkan.

Kesenjangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori kriminologi disebut sebagai *anomie*, yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi dan kehilangan relevansinya. Ralf Dahrendorf menyatakan,³⁴ “*anomy is a social condition in which the norms which govern people’s behavior have lost their validity*”. Sedangkan anomie menurut Robert K. Merton adalah, “*discrepancy between legitimate, generally acclaimed ends and the social means of attaining them*”.³⁵

Merton menyatakan bahwa adanya kesenjangan antara sarana (*means*) dan tujuan atau cita-cita (*goals*) sebagai hasil dari kondisi masyarakat. Kondisi anomie yang di ekspresikan dalam penyimpangan tingkah laku (*deviance*) merupakan gejala suatu struktur masyarakat, dimana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat.³⁶ Bertolak dari konsep anomie Dahrendorf, maka penyimpangan tingkah laku (*deviance*) tidak terlepas dari kondisi sosial dimana norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat telah kehilangan validitasnya, seperti adanya ketidakadilan, inkonsistensi dalam

³⁴ Ralf Dahrendorf, *Law an Order*, London: Steven and Sons, 1985, hlm. 34

³⁵ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, hlm. 167

³⁶ Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological..., Loc. Cit.*, dan Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta, Loc. Cit.*

penegakan hukum, kejahatan yang semakin meningkat disertai dengan perilaku penjahat yang sudah berada di luar batas toleransi masyarakat, dan lain-lain.

Penggunaan teori *anomie* bertolak dari suatu asumsi bahwa tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya suatu kondisi-kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan terjadi ketidak-sesuaian antara fungsi hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum sebagai pengendali sosial dipandang oleh masyarakat belum memberikan jaminan rasa aman masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum belum berfungsi secara baik dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sehingga untuk pencapaian pengharapan itu masyarakat kemudian menjalankan hukum dengan caranya sendiri, seperti melalui pengadilan jalanan untuk menanggulangnya.

Pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *anomie*, di mana dalam kasus tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Berlarutnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum yang tanpa ujung, inkonsistensi penegakan hukum, semakin meningkatnya angka tindak pidana, telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum.

Proses hukum terhadap beberapa kasus besar di Indonesia yang hingga kini belum selesai, sebagai contoh, dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk tidak lagi mempercayai hukum, di samping menumbuhkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap lembaga hukum sebagai lembaga kontrol sosial. **Smelser**,³⁷ melihat gejala kekerasan massa ini sebagai perwujudan dari ledakan kemarahan dan akumulasi kekecewaan masyarakat. Sebagai akibatnya, ketika pengendalian atau kontrol sosial oleh pemerintah melalui peraturan atau pranata hukum dianggap tidak berfungsi, maka menurut Black, pengendalian sosial dalam bentuk lain akan muncul. Tindakan individu atau massa untuk melakukan peradilan jalanan (main hakim sendiri) terhadap pelaku tindak pidana pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial oleh masyarakat.

Keberanian masyarakat untuk mengambil alih proses pengendalian sosial dalam bentuk pengadilan jalanan (main hakim sendiri) ini, mau tidak mau dapat dinyatakan sebagai buah dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi telah mewariskan kepada masyarakat, baik yang positif maupun negatif, kebebasan, keberanian, keterbukaan informasi, demokrasi, dan sebagainya, yang kemudian menumbuhkan “kekuasaan dalam masyarakat”. Rasa memiliki kekuasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Di sini kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk melegitimasi

³⁷“Pebuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologis”, 2009, www.makalahhukum.wordpress.com.

setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk melakukan tindakan hukum. Di sini berlaku suatu asumsi, bahwa penguasalah pemilik hukum.³⁸


Pengadilan jalanan yang terjadi di wilayah studi pada dasarnya dapat dikatakan sebagai reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian. Munculnya reaksi ini tidak terlepas dari adanya keadaan-keadaan tertentu di dalam masyarakat sehingga hukum dianggap tidak berfungsi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian. Di satu sisi reaksi masyarakat berupa pengadilan jalanan ini adalah cara yang dipilih oleh masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana pencurian, namun di sisi lain pengadilan jalanan selain telah menafikan hukum dan lembaga peradilan juga secara normatif tekstual dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (pidana), yaitu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya sudah sangat jelas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pengadilan jalanan dapat dilakukan baik melalui penggunaan sarana hukum pidana maupun melalui penggunaan sarana nonhukum pidana. Namun demikian, sementara ini kebijakan kriminal dalam menanggulangi pengadilan jalanan pada kenyataannya cenderung lebih berorientasi pada penggunaan sarana hukum pidana. Karena bersifat reaktif dan preventif, sehingga kecenderungan ini menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Penanggulangan pengadilan jalanan dengan menggunakan sarana hukum pidana selain menemui kesulitan dalam aplikasinya, juga tidak menyentuh pada akar masalah pengadilan jalanan itu sendiri.

³⁸*Ibid.*

Penanggulangan pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak berjalan efektif tanpa menanggulangi faktor penyebabnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya reorientasi kebijakan kriminal dalam arti lebih mengedepankan penggunaan sarana nonhukum pidana dalam menanggulangi pengadilan jalanan. Reorientasi kebijakan kriminal dimaksud diperlukan, karena bertalian dengan faktor penyebab terjadinya pengadilan jalanan itu sendiri yang berada di luar hukum pidana.

Ragaan Kerangka Pemikiran:



E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian hukum dikenal adanya keragaman metode yang dapat digunakan untuk itu. Keragaman metode ini tidak terlepas dari adanya keragaman konsep yang dihasilkan orang tatkala harus mendefinisikan apakah sesungguhnya hukum itu, yang kemudian menghasilkan beragam makna.³⁹ Keragaman makna hukum ini, pada gilirannya akan berimplikasi pada metode apa yang akan digunakan dalam penelitian hukum. Selain metode penelitian hukum normatif (doktrinal), dalam kajian ilmu hukum juga dikenal adanya metode penelitian hukum empirik (non-doktrinal). FX. Aji Samekto menyatakan,⁴⁰ metode apa pun yang menjadi pilihan maka muara dari kajian ilmu hukum tetap sama yaitu mewujudkan tujuan hukum yang diidentifikasi; menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.

Dari ragam metode penelitian hukum, maka tipe penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian di sini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai sederetan norma atau kaidah perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadilan jalanan dan proses hukumnya, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh

³⁹ Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan, bahwa hingga saat ini tercatat sekurang-kurangnya ada lima konsep hukum yang dikemukakan orang, yaitu hukum dalam konsep hukum alam, hukum dalam konsep hukum positif, hukum dalam konsep keputusan hakim, hukum dalam konsep realitas sosial yang empirisme, dan hukum dalam konsep realitas sosial yang simbolisme. Dalam konsepnya yang pertama melahirkan penelitian normative metafisik-filosofik, dan dalam konsep yang kedua dan ketiga melahirkan penelitian normative yuridik-positivistik (doktrinal). Sedangkan dalam konsep yang keempat dan kelima melahirkan penelitian sosial yang empirik tentang hukum (non-doktrinal). Soetandyo Wignyosoebroto (1999), "Lima Konsep Hukum dan Lima Metode Penelitiannya," Makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm. 1-6

⁴⁰ Lihat FX. Aji Samekto, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm. 11

positif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yang demikian, dapat pula disebut sebagai metode penelitian yuridis dalam arti luas.

Metode penelitian yuridis dalam arti luas merupakan penelaahan hukum yang tidak hanya melihat hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi lebih melihat kepada pentingnya manfaat sosial dari pembentukan norma-norma (hukum). Sebagaimana dikemukakan Sudarto, metode penelitian yuridis dalam arti sempit (yuridis tradisional) yang bekerja dengan sistem pengertian yang dogmatis dan asumsi-asumsi yang formil belaka, sulit sekali untuk dapat memecahkan persoalan dan mengatur masyarakat.⁴¹

Dalam pada itu, penggunaan metode penelitian hukum yang demikian karena di dalam penelitian ini selain berisi muatan yuridik positivistik, penelitian ini juga berkaitan dengan perilaku masyarakat dan fungsi hukum (pidana) itu sendiri di dalam masyarakat.⁴²

b. Wilayah Studi

Penelitian ini dilakukan di lima (5) wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, yaitu Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur, Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat, Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara, dan Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan. Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai wilayah studi karena penggunaan kata Kota di depan kata Banjarmasin menunjukkan bahwa Banjarmasin merupakan daerah otonom yang dalam wilayahnya tidak ada daerah terpicil. Dengan keberadaan Kota

⁴¹ Sudarto (1981), *Hukum dan Hukum....., Op. Cit.*, hlm. 5

⁴² Menurut Sudarto, hukum pidana berfungsi selain sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol/pengendalian masyarakat (primer), juga berfungsi sebagai pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara melalui alat perlengkapannya. *I b i d.*, hlm. 150

Banjarmasin yang demikian, sehingga mudah untuk menjangkau seluruh daerah yang masuk dalam wilayah administrasinya dan perolehan data yang diperlukan dalam penelitian untuk penyusunan disertasi ini pun lebih mudah untuk didapat.

c. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data skunder dan data primer. Data skunder adalah berupa data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁴³ Di dalam penelitian hukum, data dalam bentuk yang demikian lazim disebut sebagai bahan hukum, yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier.⁴⁴ Data skunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin dan kaidah-kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan.

Sumber bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berupa norma hukum sebagaimana nyatanya secara formal dan tegas (positif) telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku (*law as what it is*), yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57

⁴⁴ Bahan hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, Tap. MPR, UU, dan lain-lain; bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Sedangkan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 14-15

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penelitian, tulisan atau pendapat para pakar/ahli hukum baik yang terdapat dalam buku teks, jurnal ilmiah maupun makalah, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, misalnya kamus dan ensiklopedia.

Berdasarkan bentuk dan kegunaannya, Morris L. Cohen,⁴⁵ membagi bahan hukum tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu; *sumber primer*, *buku penelusuran* atau *alat pencarian*, dan *sumber skunder*. Sumber primer meliputi statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif, keputusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan atau keputusan badan pemerintahan. Buku penelusuran atau

⁴⁵ Morris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Ibrahim R (Penyadur), Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm. 1-3

alat pencarian terdiri dari ringkasan atau intisari keputusan pengadilan, kutipan, ensiklopedi, buku ungkapan, halaman-halaman lepas dan indeks. Sumber skunder meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang didalamnya memuat penjelasan mengenai hukum.

Selain data skunder, dalam penelitian ini juga diperlukan data primer sebagai penunjang. Berbeda dengan data skunder yang sudah dalam bentuk jadi, maka data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yang belum pernah diolah sebelumnya. Data primer diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti (*field research*) dengan cara melakukan kegiatan berupa mengumpulkan keterangan atau informasi mengenai kenyataan yang hendak diteliti.⁴⁶ Upaya mengumpulkan keterangan atau informasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara⁴⁷ terhadap beberapa informan sebagai narasumber. Sedangkan penentuan informan sebagai narasumber dilakukan melalui metode *purposive sampling*.⁴⁸ Parameter-parameter penarikan sampel disusun berdasarkan kerangka dan masalah penelitian.⁴⁹

⁴⁶ Harsya W Bachtiar dalam Koentjaraningrat (Editor), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 108

⁴⁷ Lincoln dan Guba menegaskan bahwa maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 135

⁴⁸ Miller sebagaimana dikutip Maria SW Sumardjono menyebutkan, bahwa dalam *purposive sampling*, peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Data yang diperoleh paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 31 (tigapuluh satu) narasumber yang terdiri dari:

1. Tokoh masyarakat dan orang anggota masyarakat yang berada di seputar tempat terjadinya peristiwa pengadilan jalanan yang terjadi di lima (5) wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin;
2. Anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian di lima (5) wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin;
3. Anggota polisi yang bertugas di Unit Reskrim di lima (5) Kepolisian Sektor yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.

Tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang berada di seputar tempat terjadinya peristiwa pengadilan jalanan, anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian, dan anggota polisi yang bertugas di Unit Reskrim Kepolisian Sektor yang dijadikan sebagai narasumber dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Narasumber Penelitian

Lokasi	Nama	Keterangan
Banjarmasin Timur	1. Briptu Retno 2. H. Shodiqin 3. Abd. Basit alias Ibas 4. Karsono 5. Mulyadi 6. Sugiono	1. Anggota Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur 2. Tokoh Masyarakat di seputar tempat kejadian 3. Anggota Masyarakat yang berada di tempat kejadian (pelaku) 4. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (supporter)

sebagai dasar untuk pengujian statistik. Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1989, hlm. 129

⁴⁹ Matthew B. Miles & A. Michael Hubberman menyebutkan ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menarik sampel, yaitu: *latar*, *pelaku*, *peristiwa*, dan *proses*, sehingga dari parameter-parameter ini kemudian dapat ditentukan pilihan-pilihan yang akan diambil sebagai sampel. Matthew B. Miles & A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 50-51

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (penonton) 6. Anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian
Banjarmasin Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briptu Widi Susanto 2. Jain 3. Sanusi 4. Zuhadi alias Ijul 5. Arbain Rahman 6. Ramlan Hadi 7. Normansyah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat. 2. Tokoh Masyarakat di seputar tempat kejadian 3. Tokoh masyarakat di seputar tempat kejadian 4. Anggota Masyarakat yang berada di tempat kejadian (pelaku) 5. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (supporter) 6. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (penonton) 7. Anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian
Banjarmasin Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briptu Charles Matatap Panjaitan 2. H. Ilham Nurdin 3. A. Junaidi alias Junai 4. Achmad Kosasih 5. Syarifuddin 6. Achmad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah 2. Tokoh Masyarakat di seputar tempat kejadian 3. Anggota Masyarakat yang berada di tempat kejadian (pelaku) 4. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (supporter) 5. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (penonton) 6. Anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian
Banjarmasin Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briptu Owen Hutagalung 2. H. Yusuf Effendi 3. M. Fadli alias Cilang 4. Komaruddin 5. Fikri Mustaqin 6. H. Basransyah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Utara 2. Tokoh Masyarakat di seputar tempat kejadian 3. Anggota Masyarakat yang berada di tempat kejadian (pelaku) 4. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (supporter) 5. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (penonton) 6. Anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian
Banjarmasin Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briptu Andy Prasetyo 2. H. Taufik Alamsyah 3. Zainuddin alias Udin Wala 4. Aliansyah 5. Subhan Wahidin 6. Firmansyah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan 2. Tokoh Masyarakat di seputar tempat kejadian 3. Anggota Masyarakat yang berada di tempat kejadian (pelaku) 4. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (supporter)

		<p>5. Anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian (penonton)</p> <p>6. Anggota masyarakat yang pernah menjadi korban pencurian</p>
--	--	--

Pengambilan sampel data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai narasumber merupakan tokoh panutan masyarakat di seputar tempat kejadian peristiwa pengadilan jalanan, sedangkan anggota masyarakat yang dijadikan sebagai narasumber adalah anggota masyarakat yang berada di tempat kejadian peristiwa pengadilan jalanan ketika pengadilan jalanan itu terjadi;
2. Anggota masyarakat yang menjadi korban pencurian bertalian dengan pengalaman yang bersangkutan ketika melaporkan kasus pencurian yang dialaminya kepada polisi;
3. Anggota polisi yang bertugas di unit reskrim bertalian dengan proses penanganan laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian dan proses hukum atas peristiwa pengadilan jalanan.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian untuk penyusunan disertasi ini dilakukan secara kualitatif,⁵⁰ dengan menggunakan metode deskriptif analitis.⁵¹ Penggunaan

⁵⁰ Hal-hal yang terdapat dalam analitis kualitatif menurut Miles & Hubberman, yaitu; data yang muncul berujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Matthew B. Miles & Michael Hubberman, *Op. Cit.*, hlm. 15-

analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis dimaksudkan karena dalam penelitian ini tidak menggunakan uji statistik dan tidak juga dimaksudkan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.

Perlunya penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan suatu rangkaian kaitan-kaitan kausal tentang fenomena tertentu, yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara pasti. Dalam konteks ini Matthew B. Miles dan Michael Hubberman mengatakan, bahwa analisa terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵²

Berdasarkan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam analisa kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan Michael Hubberman tersebut di atas, maka analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini diawali dengan melakukan reduksi data, yaitu berupa kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengkodean, pengorganisasian, dan pemutakhiran data. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu simpulan.

e. Keabsahan Data

16. Analisis ini pada dasarnya dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris). Analisis ini tidak menggunakan alat bantu statistika, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata (yang diperoleh dari hasil wawancara, memorandum maupun dokumen resmi). Rianto Adi, *Op. Cit.* hlm. 47-48

⁵¹ Ciri dari metode ini menurut Winarno Surakhmad adalah memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa. Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1978, hlm. 132

⁵² Matthew B. Miles & Michael Hubberman, *Op. Cit.*, hlm. 16

Dalam kegiatan pengumpulan bahan dan informasi mengenai fenomena pengadilan jalanan: analisis kebijakan kriminal atas tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku pencurian, menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengakui bahwa penggunaan metode kualitatif terdapat kelemahan, terutama dalam kaitannya dengan masalah *validitas*⁵³ (kesahihan), *reliabilitas*⁵⁴ (keandalan), dan objektivitas dari data yang dikumpulkan dan diperoleh. Namun demikian, mengenai keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *triangulasi* dan *pengecekan sejawat*.⁵⁵

Penggunaan teknik triangulasi, yaitu dengan selalu membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen, serta melakukan pengecekan mengenai *credibility*⁵⁶ (derajat kepercayaan) beberapa sumber data. Untuk memperoleh keabsahan data juga digunakan pengecekan sejawat, yaitu dengan mengadakan diskusi atau bertukar pikiran secara berkala dengan rekan-rekan sesama pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dalam rangka memperoleh kritik maupun saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan.

⁵³ Validitas mengandung arti bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di dunia kenyataan. S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996, hlm. 105

⁵⁴ Realibilitas lebih menunjuk kepada apakah penelitian itu dapat diulangi atau di replikasi oleh peneliti lain dan menemukan hasil yang sama bila ia menggunakan metode yang sama, sehingga dapat dipercaya. S. Nasution, *Ibid.*, hlm. 108. Bandingkan Lexy J. Moleong. *Op. Cit.*, hlm. 188

⁵⁵ Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) jenis teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan peneliti, sebagai berikut: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan refrensial, (6) kajian kasus negative, (7) pengecekan anggota, (8) uraian rinci, (9) audit ketergantungan, (10) audit kepastian. Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 192-206

⁵⁶ *Credibility* (derajat kepercayaan) ini berfungsi: *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *kedua*, mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Lihat Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 30

F. Sistematika Penulisan

Setelah Bab I sebagaimana terurai di atas, kemudian dilanjutkan dengan Bab II yang berisi kerangka konseptual dan teoretik dalam kaitannya dengan pengadilan jalanan, kriminologi, kebijakan kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pada Bab ini pembahasannya dibagi ke dalam 5 (lima) sub bahasan, yaitu Sub A, B, C, D, dan Sub E. Sub A membahas mengenai konseptualisasi pengadilan jalanan, Sub B membahas tentang kriminologi sebagai suatu pendekatan, Sub C membahas tentang hubungan kriminologi dengan ilmu hukum pidana, Sub D membahas tentang kebijakan kriminal dalam perspektif sistem peradilan pidana dan penegakan hukum, dan Sub E lebih memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Setelah Bab II, dilanjutkan pada pembahasan Bab III dengan judul sebab-sebab terjadinya pengadilan jalanan dalam kasus pencurian di wilayah studi yang berisi pembahasan mengenai masalah pertama yang dirumuskan dalam disertasi ini. Bab ini terbagi kedalam 3 (tiga) sub bahasan, yakni Sub A mengungkapkan tentang peningkatan intensitas pencurian di wilayah studi yang mencakup kondisi faktual kasus pencurian dan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus pencurian, Sub B mengungkapkan tentang inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus pencurian, mencakup realitas penanganan kasus pencurian dan penanganan laporan kasus pencurian. Sub C mengungkapkan tentang respons masyarakat korban pencurian terhadap penegakan hukum, mencakup respons terhadap hukum dan respons terhadap aparat penegak hukum.

Pada Bab IV yang diberi judul kebijakan kriminal dalam penanggulangan pengadilan jalanan, berisi materi bahasan yang terdiri dari 3 (tiga) sub bahasan yakni Sub A, Sub B dan Sub C. Sub A memuat bahasan tentang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam penanggulangan pengadilan jalanan dari perspektif kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dan kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi). Sub B berisi materi bahasan tentang kebijakan non hukum (*non penal policy*), yang di dalamnya meliputi bahasan mengenai pencegahan tanpa pidana dan peran media massa dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pengadilan jalanan. Sub C memuat bahasan mengenai kebijakan integratif sebagai upaya penanggulangan pengadilan jalanan. Akhirnya pada Bab V penutup yang mengemukakan tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi dari penulisan disertasi ini.

G. Orisinalitas

Sampai dengan penulisan dan penyusunan disertasi ini, penulis belum menemukan disertasi dengan judul yang sama, yaitu “FENOMENA PENGADILAN JALANAN, Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Sekelompok Orang Terhadap Pelaku Pencurian”. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, berikut ini penulis kemukakan beberapa hasil kajian yang bertalian dengan tindakan main hakim sendiri, yaitu Zainal Abidin (2005) dengan judul “PENGHAKIMAN MASSA: Kajian Atas Kasus dan Pelaku”, Kamri A (2005) dengan judul “PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN: Suatu Percobaan Melakukan Dekonstruksi Terhadap Doktrin Perbuatan Main

Hakim Sendiri (*eigenrichting*)”, serta Jawahir Thontowi (2007) dengan judul “HUKUM, KEKERASAN DAN KEARIFAN LOKAL: Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan”.

Beberapa disertasi sebagaimana disebutkan di atas, baik judul, permasalahan maupun bidang kajiannya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 2
Matrik Disertasi

Disertasi	Zainal Abidin	Kamri A	Jawahir Thontowi	Fathul Achmadi Abby
Judul	PENGHAKIMAN MASSA: Kajian Atas Kasus dan Pelaku	PERANAN MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI SULAWESI SELATAN: Suatu Percobaan Melakukan Dekonstruksi Terhadap Doktrin Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>eigenrichting</i>)	HUKUM, KEKERASAN DAN KEARIFAN LOKAL: Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan	FENOMENA PENGADILAN JALANAN: Analisis Kebijakan Kriminal Atas Tindakan Main Hakim Sendiri yang Dilakukan Sekelompok Orang Terhadap Pelaku Pencurian
Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ragam istilah penghakiman massa b. Sejarah dan latar belakang penghakiman massa c. Faktor-faktor non-psikologis yang menimbulkan penghakiman massa d. Partisipan (keanggotaan) dalam massa e. Proses penghakiman massa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Betulkah peradilan massa aktif di Sulawesi Selatan merupakan wujud peranan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana dapat memberikan jaminan baru terhadap rasa keadilan masyarakat? b. Tidakkah peranan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mitos dan Sejarah Suku Makasar di Sulawesi Selatan 2. Masyarakat Makasar di Takalar dan Modernisasi 3. Pengertian Siri” dan Aspek-aspek Hukum Di dalamnya 4. Hukum Substansif Sistem Perkawinan Makasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengapa ada sekelompok orang di dalam masyarakat yang melakukan pengadilan jalanan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian? b. Bagaimanakah kebijakan kriminal sebagai upaya rasional dalam menanggulangi pengadilan

	f. Tahap-tahap kekerasan dalam penghakiman massa g. Setting sosial kasus-kasus penghakiman massa h. Jumlah pelaku dalam massa dan tingkat kekuasaan i. Situasi pasca penghakiman massa j. Persepsi warga masyarakat terhadap kasus-kasus	masyarakat seperti itu adalah suatu perbuatan main hakim sendiri (<i>eigenrichting</i>) yang justru bertentangan dengan hukum dan keadilan? c. Adakah peranan aktif masyarakat secara aktif itu merupakan legal cultur sebagai bagian dari manifestasi dekonstruksi perilaku sosial (<i>social behavior deconstructio</i>) terhadap perbuatan main hakim sendiri?	5. Tradisi Kawin Lari dan Perselisihan Keluarga 6. Imam sebagai Institusi Hukum Informal dalam Penyelesaian masalah Kawin Lari 7. Kekerasan dan Praktek Peradilan Atas Motif Kehormatan Keluarga dan Non-Keluarga 8. Kegagalan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Menegakkan Keadilan	jananan?
Bidang Kajian	Psikologi Sosial	Hukum Pidana	Antropologi Hukum	Hukum Pidana

Penghakiman Massa: Kajian Atas Kasus dan Pelaku yang ditulis oleh Zainal Abidin ini semula merupakan disertasi yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku ini, mengungkapkan perihal yang bertalian dengan penghakiman massa melalui kajian atas kasus dan pelakunya dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial. Walaupun istilah yang digunakan oleh Zainal Abidin dalam penulisan disertasi menggunakan istilah “penghakiman massa” bukan “pengadilan jananan”, tapi menurut pemahaman penulis apa yang dimaksud dengan “penghakiman massa” tersebut sama artinya dengan apa yang penulis maksud

dengan “pengadilan jalanan” apabila dilihat dari beberapa kasus yang menjadi objek penelitian dan kajiannya.

Istilah “penghakiman massa” menurut Zainal Abidin identik dengan tindakan “main hakim sendiri”. Sedangkan istilah “pengadilan jalanan” yang penulis maksudkan dalam penulisan disertasi ini adalah “tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku pencurian”.

Penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Zainal Abidin terhadap beberapa kasus dan pelaku “penghakiman massa” yang terjadi di Tangerang ini, mengungkapkan berbagai permasalahan yang melatar belakangi terjadinya “penghakiman massa” agar bisa dipahami dan kemudian bisa dijadikan sebagai dasar berpijak untuk menanggulangi kasus-kasus penghakiman massa.

Meskipun ada kemiripan isu yang diangkat, namun fokus kajian yang dilakukan oleh Zainal Abidin berbeda dengan fokus kajian yang dilakukan penulis. Zainal Abidin memfokuskan kajian terhadap “penghakiman massa” dengan menggunakan pendekatan teori psikologi sosial, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kriminologi sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kebijakan kriminal atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan sekelompok orang terhadap pelaku pencurian.

Dari beberapa rekomendasi yang dikemukakan Zainal Abidin dalam penulisan disertasi tersebut, salah satu di antaranya adalah:

“Pemahaman tentang suatu masalah merupakan dasar berpijak untuk memecahkan, menanggulangi, atau mengontrol masalah tersebut. Demikian pula halnya dengan kasus penghakiman massa. Pemahaman tentang kasus ini diharapkan bisa menjadi dasar berpijak untuk menanggulangi kasus-kasus penghakiman massa yang merupakan salah satu bentuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).”

Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan; Suatu Percobaan Melakukan Dekonstruksi Terhadap Doktrin Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) merupakan disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2005 yang ditulis oleh Kamri A ini, mengungkapkan tentang perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana di Sulawesi Selatan.

Disertasi yang ditulis oleh Kamri A ini, terdapat kemiripan isu dengan disertasi penulis, yaitu sama-sama mengangkat isu mengenai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku kejahatan. Namun demikian, fokus kajian yang dilakukan oleh Kamri A mengenai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang ini adalah terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan penulis lebih mengkhususkan pada tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku pencurian.

Selain itu, sekelompok orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang menjadi fokus kajian Kamri A, adalah berupa gerakan massa yang terorganisir dan terhimpun dalam suatu bentuk forum masyarakat yang disebut Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Forum Kamtibmas) sebagai wujud dari peranserta masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sedangkan sekelompok orang yang menjadi fokus kajian penulis adalah gerakan massa yang bersifat spontan. Spontanitas disini dalam arti serempak seketika itu juga, tidak terorganisir dan tidak ada yang memimpin.

Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal: Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Jawawir Thontowi pada dasarnya merupakan kajian antropologi hukum terhadap tradisi “siri” yang ada dan hidup dalam budaya masyarakat Makasar. Tradisi “siri” yang dilakukan dengan motif “kehormatan” ini sarat dengan nuansa kekerasan. Walaupun tidak ada keterkaitan secara langsung dengan isu yang penulis angkat dalam disertasi ini, namun pembahasan dalam disertasi yang ditulis oleh Jawahir Thontowi menunjukkan bahwa tradisi “siri” selain serupa dengan tindakan main hakim sendiri, pada umumnya juga disertai dengan tindakan kekerasan terhadap korbannya.

Meskipun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa beberapa tulisan yang bertalian dengan tindakan main hakim tersebut, telah memberikan inspirasi dan masukan bagi penulis dalam rangka penulisan dan penyusunan disertasi ini. Atas kajian terhadap berbagai teori, pendapat maupun analisa yang dikemukakan oleh penulis terdahulu itu pulalah penulis menyadari bahwa kajian yang fokus dan mendalam terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku pencurian melalui analisis kebijakan kriminal sebagai langkah antisipatif dan efektif dalam menanggulangi pengadilan jalanan ini kiranya patut dilaksanakan.